

**TINJAUAN TERHADAP PEMILIHAN UMUM SERENTAK
DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**ABD HAFIZ
NIM. 14340048**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:
UDIYO BASUKI, SH., M.Hum**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Demokratisasi di Indonesia, kembali terbuka pada era reformasi yang diikuti multipartai, langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) dan jujur, adil (Jurdil). Pemilu tersebut menurut Miriam Budiardjo termasuk pemilu yang paling demokratis sehingga mendapat pujian dari dunia Internasional. Demikian juga pada pemilu 2004, Miriam Budiardjo kembali menegaskan bahwa pemilu legislatif dan pemilihan presiden tahun 2004 merupakan tonggak sejarah politik penting dalam sejarah politik Indonesia modern karena terpilihnya presiden dan wakil presiden didahului oleh terpilihnya anggota-anggota legislatif telah menuntaskan demokratisasi di bidang lembaga-lembaga politik di Indonesia. Ketentuan mengenai pemisahan Pileg dan Pilpres sebagaimana tertera dalam UU Nomor 42 Tahun 2008 sudah pernah dimohonkan uji materi ke MK. Akan tetapi MK melalui putusannya Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 menolak permohonan uji materi tersebut. Dalam pertimbangannya MK menilai bahwa pemisahan Pileg dan Pilpres dinilai sebuah konvensi ketatanegaraan. Maka MK dalam putusannya memperkuat posisi undang-undang yang memisahkan Pileg dan Pilpres. Tetapi dengan lahirnya putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, MK secara tegas menyatakan bahwa pemisahan pelaksanaan Pileg dan Pilpres adalah inkonstitusional karena tidak sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial. Selanjutnya, dengan 4 alasan yang menjadi pertimbangan MK menyimpulkan bahwa Pemilu serentak adalah konstitusional. Diselenggarakan dengan menggabungkan pelaksanaan Pilpres dan Pileg dalam rangka penguatan sistem presidensial yang terdapat dalam UUD 1945. Dalam Pemilu serentak 2019 terdapat beberapa indikator demokrasi yang telah diuraikan. Rumusan masalahnya, bagaimana pelaksanaan pemilihan umum serentak dalam perspektif demokrasi? Apakah pemilu serentak itu telah memenuhi indikator demokrasi?

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan menelaah buku-buku yang relevan dengan judul penelitian, mengklasifikasi data yang ada dengan menggunakan kontens analisis atau cross check terhadap data-data yang telah ada lalu dianalisa sedemikian rupa untuk dijadikan bahan penulisan skripsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif demokrasi, pelaksanaan pemilu serentak Pilpres dan Pileg yang ditetapkan keabsahannya oleh putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam kerangka memperkuat system presidensial. Namun penentuan presidential threshold dalam system pemilu serentak dipandang berlebihan karena antara Pilpres dan Pileg dilaksanakan berbarengan sehingga tidak dibutuhkan ambang batas itu. *Uncompatible* itu diperlihatkan dari hasilnya yang tidak memperkuat peta koalisi melainkan pergerakan koalisi di tubuh partai oposisi. Karenanya terdapat indikator demokrasi secara formal namun tidak secara materiel. Indikatornya adalah tidak efektifnya mesin penghitung elektronik KPU sehingga menimbulkan kontroversi kevalidan penghitungan yang berujung pada gugatan hasil Pilpres di MKRI, kedua, sulitnya mengontrol perolehan suara caleg dari TPS Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi hingga di tingkat Nasional sehingga modus penambahan suara dan hilangnya suara caleg sangat dimungkinkan.

Kata kunci: Pemilu, Pemilu serentak, demokrasi, dan konstitusi.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Abd Hafiz

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abd Hafiz

NIM : 14340048

Judul : Analisis Pemilihan Umum Serentak dan Perkembangan
Konsolidasi Demokrasi Perspektif Konstitusional

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Mei 2020

Pembimbing,



Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

NIP. 19730825 199903 1 004

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-680/Un.02/DS/PP.00.9/08/2020

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN TERHADAP PEMILIHAN UMUM SERENTAK DAN PERKEMBANGAN KONSOLIDASI DEMOKRASI PERSPEKTIF KONSTITUSIONAL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABD HAFIZ
Nomor Induk Mahasiswa : 14340048
Telah diujikan pada : Senin, 18 Mei 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5ef1e191a984b



Penguji I
Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
SIGNED

Valid ID: 5eddc1b8ceb1f



Penguji II
Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5ee2e3677e7dc



Yogyakarta, 18 Mei 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f3376ee46596

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abd Hafiz
NIM : 14340048
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 April 2020

Saya menyatakan,



Abd Hafiz

NIM: 14340048

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

*“Maka ingatlah kepada-Ku, Akupun akan ingat kepadamu.
Bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu ingkar”*

(QS. Al-Baqarah [2]: 152)

**HIDUP HANYA SEKALI, JADIKAN IA PENUH PETUALANGAN.
JANGAN DIISI DENGAN AKTIVITAS YANG BIASA-BIASA SAJA.**

BEKERJALAH LEBIH KERAS

NIKMATI PILIHAN HIDUP YANG KAU PERCAYA

BISA MENGHEBATKAN MASA DEPANMU.

DEKATI SANG PENCIPTA HIDUPMU.

UKIR NAMAMU DI PANGGUNG

SEJARAH! (ABD HAFIZ)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

KARYA INI PENULIS PERSEMBAHKAN

Teristimewa buat Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu melangitkan nama anak-anaknya lewat do'a

Senior serta teman atau sahabat yang selalu memberikan dukungan Semangat selama proses menyelesaikan tugas akhir ini.

Bapak Ibu dosen dan keluarga besar Fakultas Syari'ah dan Hukum

Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam UIN Sunan Kalijaga

-Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkat limpahan rahmat dan nikmat-Nya kepada penulis sehingga timbul idea menulis skripsi ini sebagai tugas akhir bagi penulis untuk menyelesaikan kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga semoga mendapat berkah dan manfaat.

Selawat dan salam disampaikan pula kepada Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi wa Sallam karena dengan berkat perjuangan-Nya yang tidak mengenal lelah dan tidak pula pernah menyerah untuk melaksanakan tugas kerasulan beliau sampai berhasil dalam melaksanakan tugas mulia tersebut sehingga kehidupan manusia yang beriman menjadi bersinar cemerlang di permukaan bumi ini. Semoga kita kelak nanti mendapat syafa'at di hari perhisaban.

Penulisan skripsi dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu dalam skripsi ini maka ucapan terima kasih terutama disampaikan kepada bapak dan ibu penulis, saudara-saudara, handai tolan dan teristimewa kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dosen selama saya kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum dan teristimewa lagi kepada bapak pembimbing skripsi penulis. Semoga mereka semua mendapat ganjaran pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Terakhir, sudah tidak diragukan lagi bahwa penulisan skripsi ini terdapat kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan, walaupun begitu tetap sangat diharapkan bahwa skripsi ini besar manfa'atnya bagi penulis dan atas kesalahan-kesalahan yang terlanjur dilakukan penulis selama ini, diucapkan mohon maaf yang setulus-tulungnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah

Yogyakarta, 20 April 2020



Abd Hafiz



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP DEMOKRASI, PEMILIHAN UMUM	
A. Konsep Demokrasi	23
B. Model Demokrasi	27
C. Nilai-Nilai Dalam Demokrasi	29
D. Prinsip-Prinsip Demokrasi	33

E. Pemilihan umum	35
E. 1. Langsung	35
E. 2. Tidak Langsung	36

BAB III TINJAUAN TERHADAP PEMILIHAN UMUM DI ERA REFORMASI

A. Pelaksanaan Pemilu 1999: Pemilu Pertama Era Reformasi	38
B. Pelaksanaan Pemilu 2004: Pemilu Ke-1 Presiden Dipilih Secara Langsung	42
C. Pelaksanaan Pemilu 2009: Pemilu Ke-2 Presiden Dipilih Secara Langsung	47
D. Pelaksanaan Pemilu 2014: Pemilu Ke-3 Presiden Dipilih Secara Langsung	49

BAB IV: TINJAUAN TERHADAP PEMILU SERENTAK PERSPEKTIF DEMOKRASI

A. Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 Perspektif Demokrasi	53
B. Indikator Demokratis dalam Pemilu Serentak 2019	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA	79
-----------------------	----

CURRICULUM VITAE	82
-------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai pemilihan umum merupakan konsekuensi dari sebuah negara demokrasi yang diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).¹ Sebagai negara demokrasi, Indonesia juga mengatur perihal pelaksanaan pemilihan umum dan termaktub dalam UUD 1945. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden merupakan bagian dari skema pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang terdapat dalam Pasal 22 E (2) UUD 1945.

Dilihat dari perkembangan politik dan hukum ketatanegaraan di Indonesia berjalan pesat pasca dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat RI pada kurun waktu 1999-2002. Salah satu dimensi perkembangan sebagaimana dimaksud ditandai dengan adanya penguatan demokrasi partisipatif oleh rakyat dalam kancah suksesi kepemimpinan nasional melalui sarana penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung. Sebagaimana amanat UUD Negara Republik Indonesia khususnya Pasal 1 ayat 2 menegaskan bahwa, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”.

¹Dalam Pasal tersebut, dikatakan “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”. Hal ini bermakna bahwa penyelenggara pemerintahan harus mendapatkan legitimasi dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Lihat Jacob Oetama, *Suara Nurani: Tajuk Rencana Pilihan 1999-2001*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001), hlm. 88.

Selanjutnya ketentuan Pasal 6A Ayat (1) mengamantkan pula bahwa, “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”.

Ide atau gagasan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung lahir dan diimplemetasikan dalam sistem politik Indonesia dengan latar belakang potret buram tirani kekuasaan pada rezim orde lama dan orde baru. Pada masa orde lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno terjadi pelanggaran terhadap konstitusi tatkala Soekarno menerima pengangkatan dirinya sebagai Presiden seumur hidup menyusul dikeluarkannya TAP MPRS yang mengatur bahwa: “Dr. Ir Soekarno (Mr. Soekarno), Pemimpin Besar Revolusi Indonesi, yang sekarang Presiden Republik Indonesia, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dengan ini menjadi Presiden Indonesia seumur hidup”. Demikian halnya praktek ketatanegaraan pada masa orde baru di bawah rezim kekuasaan Presiden Soeharto yang menerapkan secara ketat sistem satu partai. Meskipun secara formal terdapat tiga partai antara lain Golkar, PPP, dan PDI. Guna memperketat kontrol terhadap partai yang ada Pasal 14 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Partai Politik memberi kewenangan kepada Presiden untuk membubarkan partai yang tidak sesuai dengan tujuan negara.² Praktek demokrasi di era orde baru bisa di bilang belum tercipta pelembagaan demokrasi yang substansial. Kondisi ini terjadi mengingat bahwa proses pelembagaan demokrasi itu pada pokoknya sangat ditentukan oleh pelembagaan organisasi partai politik sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi itu sendiri. Karena itu menurut Yves Meny dan Andrew Knapp mengutarakan bahwa, “*A democratic*

²Denny Indrayana, *Amandemen UUD 1945 (Antara Mitos dan Pembongkaran)*, (Jakarta: Penerbit Mizan, 2007), hlm. 140-141

system without political parties or with a single party is impossible or at any rate hard to imagine".³ Suatu sistem politik dengan hanya 1 (satu) partai politik sulit sekali dibayangkan untuk disebut demokratis, apalagi jika tanpa partai politik sama sekali.

Dalam perkembangannya dengan menelisik aspek sejarah amandemen terhadap UUD 1945 menunjukkan bahwa wacana Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden merupakan topik yang hangat diperdebatkan oleh berbagai kalangan dalam proses amandemen. Perdebatan sebagaimana dimaksud mengemuka sejak Rapat BP MPR ke 2 pada 6 Oktober 1999 terutama mengenai isu seputar apakah pasangan Presiden dan Wakil Presiden tetap dipilih oleh MPR sebagaimana pasal 6 Ayat (2) UUD 1945 ataukah dipilih secara langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum. Dalam rapat Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP menyinggung soal perlunya perubahan tata cara Presiden dan Wakil Presiden menjadi lebih terbuka dan demokratis.⁴

Dalam praktek ketatanegaraan di masa transisi demokrasi yang berlangsung pada kurun waktu 1998 sampai saat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi yang tangguh dan handal. Momentum transisi demokrasi di era reformasi ditandai dengan penyelenggaraan Pemilu 1999 yang merupakan pemilu pertama pada masa reformasi yang diikuti oleh 48 partai politik. Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999

³Yves Meny dan Andrew Knapp dikutip dari Jimly Asshidiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 55.

⁴Lukman Hakim Saifuddin dikutip dari Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002)*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 240.

secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Sistem Pemilu 1999 sama dengan Pemilu 1987 yaitu sistem perwakilan yang digunakan bersifat berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar. Lintasan sejarah perkembangan Pemilu pada tahun 2004 merupakan pemilu pertama yang memungkinkan rakyat memilih langsung wakil mereka untuk duduk di DPR, DPD, dan DPRD serta memilih langsung Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu 2004 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 April 2004 untuk memilih 550 Anggota DPR, 128 Anggota DPD, serta Anggota DPRD (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2004-2009. Sedangkan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk masa bakti 2004-2009 diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004 (putaran I) dan 20 September 2004 (putaran II).⁵

Pemilu 2004 dilaksanakan dengan sistem yang berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya. Pemilu untuk memilih Anggota DPR dan DPRD (termasuk didalamnya DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) dilaksanakan dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem daftar calon terbuka dan diikuti oleh 24 partai politik. Partai politik akan mendapatkan kursi sejumlah suara sah yang diperolehnya. Perolehan kursi ini akan diberikan kepada calon yang memenuhi atau melebihi nilai BPP. Apabila tidak ada, maka kursi akan diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut. Pemilu untuk memilih Anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.

Pada periode berikutnya Pemilu 2009 merupakan pemilu ketiga pada masa reformasi yang diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 April 2009 untuk

⁵ Komisi Pemilihan Umum, *Modul 1 Pemilu Untuk Pemula*, (Jakarta: KPU RI, 2010), hlm.

memilih 560 Anggota DPR, 132 Anggota DPD, serta Anggota DPRD (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2009-2014. Sedangkan untuk memilih presiden dan wakil presiden untuk masa bakti 2009-2014 diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009 (satu putaran). Pemilu 2009 untuk memilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem daftar calon terbuka. Kursi yang dimenangkan setiap partai politik mencerminkan proporsi total suara yang didapat setiap parpol. Mekanisme sistem ini memberikan peran besar kepada pemilih untuk menentukan sendiri wakilnya yang akan duduk di lembaga perwakilan. Calon terpilih adalah mereka yang memperoleh suara terbanyak. Untuk memilih Anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak. Distrik di sini adalah provinsi, di mana setiap provinsi memiliki 4 (empat) perwakilan.⁶

Pemilu tahun 2014 yang diselenggarakan 9 April 2014 untuk memilih perwakilan rakyat yang akan duduk di lembaga DPR, DPD, dan DPRD Provinsi/Kota serta Pemilihan Umum untuk Presiden dan Wakil Presiden sama halnya dengan Pemilu pada tahun 2009 dalam konteks konstruksi norma hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia Pemilihan Umum untuk Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah Pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana amanat Pasal 3 ayat 5 UU Nomor 42 Tahun 2008. Namun demikian di tengah keberlakuan Undang-Undang sebagaimana dimaksud terdapat keinginan dari masyarakat yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan uji

⁶Komisi Pemilihan Umum, *Buku Saku Pemilu 2009*, (Jakarta: KPU RI, 2009), hlm. 10.

materiil terhadap sejumlah Pasal-Pasal di dalam ketentuan Undang-Undang Pileg karena dianggap terdapat kerugian konstitusional yang ditimbulkan sebagaimana akibat pengaturan mengenai mekanisme sistem pemilihan umum untuk memilih 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/ Kota) se-Indonesia periode 2014-2019.

Pada tahun 2019 saat ini momentum perhelatan pesta demokrasi rakyat baru saja selesai diselenggarakan pada 17 April 2019 lalu untuk memilih 575 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 136 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia untuk periode 2019 – 2024. Pemilu Legislatif tahun 2019 ini juga dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2019.⁷

Beranjak dari praktek ketatanegaraan mengenai proses politik dalam ranah pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud di atas maka menarik untuk dilakukan refleksi dan evaluasi terhadap mekanisme sistem pemilihan umum serentak yang berlaku di Indonesia. Gagasan pelaksanaan Pemilu serentak oleh penyusun dimaknai sebagai momentum untuk melakukan penataan demokrasi agar masa transisi demokrasi yang berlangsung dapat secara stimulan bergeser pada upaya untuk menuju konsolidasi demokrasi sehingga stabilitas politik dan keamanan negara dapat di kontrol dengan baik. Terwujudnya

⁷Anonim, “Daftar Partai Politik Peserta PEMILU 2019”, dalam <https://ilmupengetahuanumum.com/daftar-partai-politik-peserta-pemilu-2019/>, diakses tanggal 30 Oktober 2019.

stabilitas dimaksud dengan sendirinya diharapkan akan mampu menopang kinerja pembangunan Pemerintahan yang terpilih agar tidak disibukkan dengan berbagai konflik politik yang terjadi.

Namun demikian dalam tataran praksis proses konsolidasi demokrasi menekankan pada proses pencapaian legitimasi yang kuat sehingga semua aktor politik yang signifikan, baik pada level massa maupun elite, percaya bahwa pemerintahan demokratis adalah yang paling tepat bagi. Proses konsolidasi sangat memerlukan keyakinan pada legitimasi sistem demokrasi dan komitmen untuk melakukannya. Dengan kata lain, konsolidasi demokrasi memerlukan lebih dari sekadar *lip service* bahwa demokrasi pada prinsipnya merupakan sistem pemerintahan terbaik, tetapi demokrasi juga komitmen normatif itu dibatinkan dan dicerminkan (*habituation*) dalam perilaku politik, baik di lingkungan elit, organisasi, maupun masyarakat secara keseluruhan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penyusun memandang bahwa dibutuhkan adanya refleksi dan evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem pemilihan umum serentak di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penulisan karya ilmiah ini penulis hendak memaparkan isu hukum (legal issue), yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pemilihan umum serentak dalam perspektif demokrasi?
2. Apakah pemilu serentak tersebut telah memenuhi indikator demokrasi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan pelaksanaan pemilihan umum serentak dalam perspektif demokrasi.
- b. Untuk menjelaskan apakah pemilu serentak tersebut telah memenuhi indikator demokrasi.

2. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna untuk menjawab dan memaparkan isu hukum (*legal issue*) serta dapat memberikan kontribusi pemikiran hukum tata negara dalam merespon perubahan sistem pemilihan umum serentak di Indonesia. Sedangkan secara praktisnya dapat digunakan sebagai sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum tata negara dalam penerapan sistem pemilu serentak di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran penyusun terhadap beberapa karya ilmiah yang berupa skripsi, penyusun menemukan beberapa skripsi yang berkaitan dan mempunyai relevansi yang mirip dengan topik skripsi yang akan di tulis. Akan tetapi, dari beberapa judul skripsi tersebut, terdapat perbedaan pembahasan antara penyusun skripsi yang sebelumnya dengan skripsi yang sekarang. Beberapa skripsi yang berhubungan dengan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan Wahyu Widodo “Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 Ditinjau dari Perspektif Politik dan Hukum”⁸. Penelitian ini menguraikan penemannya bahwa perspektif politik memandang pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 mengacu pada Keputusan Mahkamah Konstitusi yang lebih condong untuk mengedepankan sisi politik ketimbang hukum ini dinilai mampu memberikan garansi terhadap legitimasi partai politik terhadap Mahkamah Konstitusi. Pada hakikatnya apapun yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah keputusan final, dimana Mahkamah Konstitusi merupakan Lembaga Negara yang berhak mengartikan dan menafsirkan konstitusi. Konstruksi hukum pemilu serentak pada tahun 2019 mengacu pada Putusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013 yang memperbolehkan pemilu serentak di seluruh wilayah NKRI, secara sah tidak bertentangan dengan ketentuan UUD NKRI Tahun 1945.

Kedua, Ratnia Solihah “Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik”⁹ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran Indonesia. Menurut hasil penelitian, dalam mewujudkan pemilihan umum 2019 antara pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, ada beberapa hal yang menjadi peluang dan tantangan dalam perspektif politik, baik untuk parpol, pemerintah, pemilih, dan penyelenggara pemilu. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya terkait bagaimana merancang pemilihan yang serentak dalam perspektif

⁸Wahyu Widodo “Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 Ditinjau dari Perspektif Politik dan Hukum”, dalam Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang dalam Jurnal *Meta-Yuridis* Vol.1 No.1 Tahun 2018, hlm. 22-36

⁹ Ratnia Solihah “Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik”. Dalam Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran Indonesia

politik, yakni dengan mereformasi sistem perwakilan, sistem pemilihan, sistem kepartaian, dan dalam melaksanakan pemilihan umum serentak 2019 memiliki tujuan menciptakan pemerintahan yang efektif.

Keempat, penelitian Ayon Diniyanto, “Mengukur Dampak Penerapan *Presidential Threshold* di Pemilu Serentak Tahun 2019”.¹⁰ Berdasarkan hasil penelitian ini dikemukakan bahwa Penerapan *presidential threshold* di Indonesia memang telah ada sejak diselenggarakannya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung pada tahun 2004. Ketika itu, Pemilu tahun 2004 sampai dengan tahun 2014 dilaksanakan dengan dua tahap dan dua instrumen. Kondisi tersebut tidak terlalu berdampak terhadap *presidential threshold*. Walaupun masih ada masyarakat yang melakukan uji materil terkait dengan penerapan *presidential threshold*. Memasuk Pemilu tahun 2019, kondisi berbeda dengan Pemilu sebelumnya. Pemilu tahun 2019 dilaksanakan secara serentak. Konsekuensinya akan ada pihak-pihak yang dirugikan. Partai politik yang tidak mempunyai jumlah kursi sesuai *presidential threshold* dapa dipastikan harus berkoalisi terlebih dahulu untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Partai politik baru mengalami kerugian yang lebih. Partai politik baru dipastikan tidak dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden. Partai politik baru hanya dapat berkampanye untuk calon Presiden dan Wakil Presiden. Kerugian yang dialami oleh partai politik lama atau baru merupakan dampak dari penerapan *presidential threshold* di Pemilu serentak tahun 2019.

¹⁰Ayon Diniyanto, “Mengukur Dampak Penerapan *Presidential Threshold* di Pemilu Serentak Tahun 2019”, dalam Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, dalam Jurnal *Indonesian State Law Review*, Vol. 1 No. 1, Oktober 2018, hlm. 83-90.

Beberapa karya ilmiah di atas adalah penelitian yang menurut penyusun mempunyai tema dan masalah yang hampir sama dengan permasalahan yang akan diangkat oleh penyusun. Penyusun tidak menafikan menampik bahwa selain karya-karya di atas, masih banyak lagi penelitian-penelitian yang mengangkat masalah pemilu serentak dan konsolidasi demokrasi berdasarkan perspektif konstitusional. Namun, sejauh tinjauan yang dilaksanakan penyusun, belum ada penelitian yang membahas secara khusus tentang tema pemilu serentak dan konsolidasi demokrasi berdasarkan perspektif konstitusional tersebut.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka Teoretik ini berisikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan yang akan dibahas, Teori-teori tersebut adalah sebagai berikut;

1. Teori Negara Hukum

Pasal 1 ayat (30) UUD 1945: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Oleh karena itu peegasan ini dapat dipahami bahwa segala tindakan yang dilakukan atau diputuskan oleh alat kelengkapan negara dan masyarakat harus kepada dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang menunjukkan bahwa negara hukum Indonesia menganut adanya supremasi hukum/kekuasaan tertinggi dalam negara adalah hukum. Konsep Negara Hukum Anglo Saxon berkembang di Inggris dan Amerika dan dikenal dengan sebutan The Rule of Law.

Menurut A.V Dicey, di negara penganut konsep *rule of law* melekat ciri-ciri tertentu dalam bentuk asas-asas sebagai berikut:¹¹

¹¹ Mardenis, *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Rangka Pengembangan Kepribadian Bangsa*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 50.

- a. Supremasi hukum/kekuasaan tertinggi dalam negara adalah hukum(supremacy of law);
- b. Kesamaan dalam hukum (*equality of law*); dan
- c. Perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Persamaan dengan konsep *rechtstaat*, yakni terletak pada adanya keinginan untuk memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sedangkan pada negara Anglo Saxon lebih menekankan pada prinsip persamaan di depan hukum, persamaan antara rakyat dengan pejabat negara, harus juga tercermin dalam lapangan peradilan, karena itu dipandang perlu menyediakan sebuah peradilan khusus untuk pejabat negara.

Jika dikaitkan dengan ciri-ciri negara hukum Eropa Kontinental dan Anglo Saxon, negara Indonesia tidak secara tegas mengacu pada salah satu dari dua bentuk negara hukum tersebut, negara hukum Indonesia mengintegrasikan (Mahfud:konsep prismatic) nilai-nilai positif dari keduanya.

Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:¹²

- a. Adanya supremasi hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945);
- b. Adanya pemisahan kekuasaan (Pasal 2 s/d Pasal 24C UUD 1945);
- c. Adanya pemerintahan berdasarkan UUD (Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) UUD 1945);
- d. Adanya kesamaan di depan hukum (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945);
- e. Adanya peradilan administrasi negara (Pasal 24 ayat (2) UUD 1945)
- f. Adanya jaminan perlindungan HAM (Pasal 28A s/d 28 J UUD 1945).

¹² *Ibid.*, hlm. 51.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Nilai penting dari penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 dalam perspektif demokrasi terletak pada merealisasikan putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang secara tegas menyatakan bahwa pemisahan pelaksanaan Pilpers dan Pileg (seperti dalam pemilu 2004, 2009 dan 2014) adalah inkonstitusional bila dikaitkan dengan sistem pemerintahan presidensial dari pembentuk UUD 1945 dulu. Padahal dalam putusan sebelumnya Nomor 51-52-59/PUU/-VI/2008 MK dalam putusannya menilai bahwa penyelenggaraan Pemilu Presiden setelah Pemilu anggota Legislatif (seperti pemilu 2004, 2009 dan 2014) dinilai sah dan konstitusional sebagai sebuah konvensi ketatanegaraan. Artinya kebiasaan tersebut telah diterima dan terlaksana dalam penyelenggaraan Negara sehingga dianggap tidak bertentangan dengan hukum (konstitusi). Hasil dari Pemilu serentak akan tercipta iklim dan nilai demokrasi yang sehat antara dua lembaga pemerintahan yaitu Presiden dan DPR. Juga melalui Pemilu serentak para pejabat di kedua cabang kekuasaan ini tidak terjadi konflik kepentingan atau tidak terjadi potensi Sandra menyandra yang dapat memperlemah sistem pemerintahan presidensial. Maka dalam rangka menegakkan demokrasi, pelaksanaan Pemilu serentak menjadi suatu keniscayaan.

- b. Apakah Pemilu serentak 2019 tersebut telah memenuhi indikator demokrasi. Karena melalui Pemilu serentak para pejabat di kedua cabang kekuasaan ini tidak terjadi konflik kepentingan atau tidak terjadi potensi Sandra menyandra yang dapat memperlemah sistem pemerintahan presidensial. Maka Pemilu serentak dengan sendirinya memenuhi indikator demokrasi. Bahkan dalam rangka tegaknya demokrasi di Indonesia, maka pelaksanaan Pemilu serentak menjadi suatu keniscayaan yang perlu diselenggarakan secara berkesinambungan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka dapat disarankan prihal sebagai berikut:

- a. Disarankan kepada penyelenggara Pemilu serentak yang akan datang, agar terus melakukan penyempurnaan, pembenahan terhadap kekurangan pemilu yang terjadi selama ini. Karena dalam Pemilu serentak tersebut terdapat indikator-indikator demokrasi yang perlu ditegakkan.
- b. Disarankan kepada warga Negara dan penyelenggara Negara Republik Indonesia jika terjadi sengketa agar dapat diselesaikan secara damai dan berlapang dada juga sama-sama dapat menerima hasil dari permusyawatan yang disengketakan. Hal tersebut termasuk sikap dari seorang yang berjiwa demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

B. BUKU-BUKU HUKUM

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rincka Cipta, 2011

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014

Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, edisi revisi, cetakan keenambelas Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019

Charda S., Ujang, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Pendidikan Tinggi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018

Juliardi. Budi, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk perguruan Tinggi*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2014

Jurdi, Fajlurrahman, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018

Indrayana, Denny, *Amandemen UUD 1945 Antara Mitos dan Pembongkaran*, Jakarta: Penerbit Mizan: 2007

Marijan, Kacung, *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019

Mardenis, *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Rangka Pengembangan Kepribadian Bangsa*, Depok: Rajawali Pers, 2018

Meny, Yves dan Andrew Knapp dikutip dari Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005

Huda, Ni'matul dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Kencana, 2017

Surbekti, Ramlan, dkk, *Perekayasa Sistem Pemilu Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*, Jakarta: Kemitraan, 2008

T Pureklolon, Thomas, *Demokrasi dan Politik Menelisik Dinamika Kekuasaan, Sosial, Budaya dan Pancasila*, Malang: Wisma Kalimerro, 2019

Thaib, Dahlan, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Yogyakarta: Total Media, 2009

Tim penulis, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Cet 1984

Thoha, Miftah, *Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014

Santoso, Topo dan Budhiati, Ida, *Pemilu di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019

Waluyo, Bambang, *Penelitian Dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013

C. SUMBER-SUMBER LAIN

Andersen, David J., "Pushing the Limits of Democracy: Concurrent Elections and Cognitive Limitations of Voters. PhD Dissertation, (New Jersey: The State University of New Jersey, 2011

Diniyanto, Ayon, "Mengukur Dampak Penerapan Presidential Threshold di Pemilu Serentak Tahun 2019", dalam Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, dalam Jurnal *Indonesian State Law Review*, Vol. 1 No. 1, Oktober 2018

Geys, Benny "Explaining Voter Turnout: A Review of Aggregate -level Research." dalam *Electoral Studies* 25 2006

Haris, Syamsuddin Ramlan Surbakti; Saldi Isra, Ikrar Nusa Bakti, dkk. *Pemilu Nasional Serentak 2009 (Position Paper)*, Jakarta: Electoral Institute LIPI, 2014

Jones, Mark P., *Electoral Laws and the Survival of Presidential Democracies*. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1995

Komisi Pemilihan Umum, *Buku Saku Pemilu 2009*, (Jakarta: KPU RI: 2009

Komisi Pemilihan Umum, *Modul 1 Pemilu Untuk Pemula*, Jakarta: KPU RI: 2010

Oetama, Jacob, *Suara Nurani: Tajuk Rencana Pilihan 1999-2001*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001

Saifuddin, Lukman Hakim, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002)*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi: 2010

Solihah, Ratnia, “Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik”. Dalam Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran Indonesia

Widodo, Wahyu “Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 Ditinjau dari Perspektif Politik dan Hukum”, dalam Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang dalam Jurnal *Meta-Yuridis* Vol.1 No.1 Tahun 2018

Berita Mahkamah Konstitusi, *Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi*, <https://mkri.id/index>, 13 Agustus 2015. Diakses pada tanggal 27 April 2020

Kompas 23 Januari 2014 dalam laman <http://nasional.kompas.com/read/2014/01/23/1536382/Ini.Alasan.MK.Putuskan.Pemilu.Serentak.2019>

Anonim, “Daftar Partai Politik Peserta PEMILU 2019”, dalam <https://ilmupengetahuanumum.com/daftar-partai-politik-peserta-pemilu-2019/>, diakses tanggal 30 Oktober 2019

Berita Mahkamah Konstitusi, *Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi*, <https://mkri.id/index>, 13 Agustus 2015

Dokumen Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau. Disampaikan pada kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019

CURRUCULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Abd Hafiz
Tempat, tanggal lahir : Pekanbaru, 17 Juli 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl. Taman Karya No. 70 Kec. Tampan Kelurahan
Tuah Karya Pekanbaru
Alamat di Yogyakarta: Jl. Nyi Adi Sari Kota gede Rejowinangun di samping
SDN Rejowinangun
Email : abduhafizpekanbaru96@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal:
2002-2008 : SDN Babussalam
2008-2011 : Tsanawiyah Negeri Musthafawiyah Purba Baru, Madina
2011-2014 : Aliyah Negeri Musthafawiyah Purba Baru Kab. Madina

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Abd Hafiz

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KAHJIAGA
YOGYAKARTA